

MODERATISME FIKIH PEREMPUAN YUSUF AL-QARDHAWI

Jamal Ma'mur

Pusat Studi Pesantren dan Fiqh Sosial Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Jawa Tengah

Email: jamal_mamur@yahoo.com

Abstract: *This paper examines the thought Yusuf al-Qardhawi about women fiqh. The theory used is maqasidus Shari'ah. The analysis used was content analysis. This research, including qualitative research because examines the idea of a character in response to public issues are very real. The results showed that, women in the time of Prophet Muhammad followed the prayer jamaah, Jum'ah prayer, the prayer of Eid fithri and Eid al-Adha. They also attended the majlis of science and even in the battlefield. Women are also allowed to work outside the home with requirements pertaining to religion and are not prohibited, consistently maintaining the ethics of Islam, and not leave its core responsibilities to her husband and children. in the context of the public, women should be leaders; and others.*

Keywords: Yusuf al-Qardhawi, The fiqh of women, moderate, gender

Abstrak: *paper ini mengkaji pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang fiqh perempuan. Teori yang digunakan adalah maqasidus syari'ah (tujuan aplikasi hukum syariat). Analisis menggunakan content analysis. Penelitian termasuk penelitian kualitatif karena mengkaji gagasan seorang tokoh dalam merespons isu-isu publik yang aktual. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perempuan masa Nabi mengikuti shalat jama'ah, shalat jum'ah, shalat idul fithri dan idul adha. Mereka juga, menghadiri majlis ilmu dan berada di medan perang. Perempuan juga boleh bekerja di luar rumah dengan syarat profesinya dibolehkan agama dan tidak diharamkan, konsisten menjaga etika Islam, dan tidak meninggalkan kewajiban utamanya kepada suami dan anak-anak; dalam konteks publik, perempuan boleh menjadi pemimpin; dan lain-lain.*

Kata kunci: Yusuf al-Qardhawi, fiqh perempuan, moderat, gender

1. PENDAHULUAN

Gender menjadi kajian yang selalu aktual sepanjang masa, karena selalu ada ketidakadilan gender dalam pemikiran dan tindakan manusia di belahan dunia ini. Kesetaraan gender sebagai *goals* dari gerakan gender mendapat respons kalangan muslim, baik yang konservatif-ortodoks, moderat kontekstual, maupun liberal-kapital. Masing-masing saling mengklaim kebenaran pendapatnya. Semuanya bersumber pada al-Qur'an dan hadis dengan perspektif dan metodologi berpikir yang tidak sama. Variasi

pemikiran dan pendekatan ini menarik untuk dikaji dan dikembangkan untuk menemukan pemikiran terbaik sebagai format agenda gender di masa depan.

Gender menurut Mansour Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri bisa dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah

lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa (Fakih, 2008, h. 8-9.). Struktur sosial yang membagi tugas antara laki-laki dan perempuan merugikan perempuan, misalnya, wanita mengurus pekerjaan rumah tangga, meskipun sudah bekerja di luar, sementara laki-laki bekerja di luar rumah. Perempuan menjadi kurang bisa mengembangkan diri dengan dua tugas ini, sedangkan sulit mengharapkan laki-laki berperan ganda, bekerja di luar rumah dan mengurus rumah tangga (Yuarsa, 2006, h. 244). Melihat ketimpangan inilah lahirlah gerakan feminisme yang ingin memperjuangkan kesetaraan peran perempuan dalam ranah sosial secara luas.

Feminisme berasal dari bahasa latin, yaitu *'femina'* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *'feminine'*, artinya memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian kata itu ditambah *'ism'* menjadi *'feminism'*, artinya paham keperempuanan yang ingin mengusung isu-isu gender berkaitan dengan nasib perempuan yang belum mendapatkan perlakuan secara adil di berbagai sektor kehidupan, baik sektor domestik, politik, sosial, ekonomi, maupun pendidikan (Mustaqim, t.t., h. 83). Tujuan utama dari tugas feminis adalah melakukan identifikasi sejauhmana terdapat kesesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keadilan, dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan satu dengan lainnya. Pendekatan kaum feminis dalam studi agama adalah transformasi kritis yang meniscayakan dua aspek. Dimensi kritis menentang pelanggaran historis terhadap ketidakadilan

dalam agama, praktik-praktik eksklusif yang melegitimasi superioritas laki-laki dalam setiap bidang sosial. Aspek transformatif meletakkan kembali simbol-simbol sentral, teks, dan ritual-ritual tradisi keagamaan secara lebih tepat untuk memasukkan dan mengokohkan pengalaman perempuan yang diabaikan.

Strategi gerakan feminisme ini berkembang dari dekonstruksi, rekonstruksi, dan konstruksi sistem gender yang lebih inklusif (Morgan, 2002, h.100). Gerakan feminisme beragam coraknya. Ada yang liberal, radikal, marxis, sosialis, psikoanalisis, gender, eksistensial, postmodern, multi-kultural dan global, dan ekofeminisme (Tong, 2008). Dalam konteks Indonesia, ada pemikiran yang dekonstruktif, seperti Masdar Farid Mas'udi dan Siti Musdah Mulia, ada yang tradisional seperti M. Hidayat Nur Wahid, ada yang moderat, seperti Huzaemah Tahido Yanggo dan Ratna Megawangi.

Mengingat gerakan keadilan gender semakin massif sekarang ini, maka penelitian tentang pemikiran gender menjadi sangat urgensi. Pendekatan sosial agama menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menjawab masalah stagnasi gerakan keadilan gender yang menghadapi tembok besar konservatisme agama dan budaya dan juga liberalisme absolut. Pemikiran tokoh agama yang berkaliber dunia menjadi penting untuk mengarahkan gerakan keadilan gender ini supaya sesuai dengan cita keadilan gender dalam Islam. Disinilah relevansi penelitian pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang fiqh perempuan. Penelitian ini akan memberikan

kontribusi signifikan bagi kajian dan gerakan keadilan gender kontemporer, khususnya untuk mengkombinasikan pemikiran radikal dan liberal dalam satu sinergi yang positif di Indonesia.

Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah *maqasid al-syari'ah*. Maqasid syari'ah adalah tujuan-tujuan umum syari'ah yang terdiri dari : menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Kajian *maqasith al-syari'ah* masuk dalam terminologi masalah. Menurut Ahmad al-Raisuni, masalah dibagi dalam beberapa aspek. Pertama, masalah adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu. Kedua, masalah adalah mencegah mafsadah. Oleh sebab itu, dalam mencapai kemaslahatan harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum dan sesudahnya, atau mengikuti dan menyertainya. Ketiga, bentuk masalah sangat beragam, yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan reproduksi dan berkeluarga, kemaslahatan terhadap akal, dan kemaslahatan terhadap harta benda. Keempat, masalah dan mafsadah mempunyai tingkatan yang berbeda secara kualitas dan kuantitas. Para ulama membaginya menjadi dhoruriyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyah (komplementer). Kelima, kemaslahatan karena perkembangan zaman dapat menjadi sesuatu yang merusak atau sebaliknya. Keenam, belajar dari kasus kontroversi kebijakan Umar dalam pembagian tanah rampasan perang,

dapat diambil kesimpulan, bahwa kemaslahatan hakiki adalah kemaslahatan yang membawa manfaat dan kebaikan yang dapat dirasakan oleh kelompok elit dan umum secara bersamaan. Ketujuh, ketika terjadinya kemaslahatan satu dengan kemaslahatan yang lain saling bertentangan, maka harus diletakkan pada porsinya masing-masing, kemudian dianalisis dari segala sudut pandang yang telah disebutkan. Lalu kelihatan mana kemaslahatan yang lebih baik didahulukan dan diakhirkan. Ini demi menemukan kemaslahatan secara benar (Al-Raysuni dan Barut, 2002, pp.19-22). Lima hak dasar ini menjadi keniscayaan dalam syariat Islam di semua bidang. Pemikiran moderat progresif Yusuf al-Qardhawi akan dianalisis apakah sesuai dengan teori *maqasith al-syari'ah* atau tidak, sehingga produk pemikirannya tetap dalam koridor kemaslahatan umat yang menjadi tujuan syariat Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian budaya-kualitatif. Data diambil dari *library research* (*penelitian pustaka*) dengan model historis faktual, yaitu meneliti substansi teks berupa pemikiran maupun gagasan tokoh sebagai karya filsafat atau memiliki muatan kefilosofan (Suprayogo dan Tobroni, 2001, h.109-110). Dokumen yang terdapat dalam kitab karya Yusuf al-Qardhawi, khususnya *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*, dan *Fatawa Mu'ashirah*, dijadikan sebagai sumber data primer. Sedangkan kitab-kitab Yusuf al-Qardhawi yang lain dan buku-buku yang

terkait dijadikan sebagai data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis dan antropologis untuk memahami secara holistik pemikiran fiqh perempuan al-Qardhawi. Pendekatan teologis dengan melacak secara mendalam doktrin dari al-Qur'an dan hadis yang digunakan Yusuf al-Qardhawi, dikaji tafsirnya, kaidah-kaidah *ulumul qur'an*, hadis, dan lain-lain. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat perkembangan sosial yang terjadi secara dinamis dan interaksi sosial dinamis yang dilakukan Yusuf al-Qardhawi dalam berbagai bidang. Sedangkan pendekatan antropologis digunakan untuk melihat nilai-nilai yang mendasari perilaku Yusuf al-Qardhawi dalam merespons problem-problem perempuan yang mengitarinya. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis yang berhubungan dengan komunikasi dan isi komunikasi dengan melihat konteksnya (Bungin, 2008, h.155). Analisis data digunakan untuk mengkaji pesan utama pemikiran Yusuf al-Qardhawi, khususnya idealismenya dalam membumikan Islam moderat di muka bumi.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pemikiran Fiqh Perempuan Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi adalah sosok pemikir, aktivis, dan pemimpin dunia Islam yang sangat berpengaruh saat ini. Pemikiran-pemikirannya menembus dunia Islam, baik di Timur Tengah, Barat, Afrika, maupun di Asia, termasuk Indonesia. Karya-karyanya diterjemahkan di berbagai bahasa, termasuk Indonesia yang kebanyakan *best seller*. Corak

pemikirannya yang progresif dan moderat membuatnya menjadi primadona baru kalangan Islam di berbagai dunia. Pemikiran-pemikiran Yusuf al-Qardhawi meliputi hampir semua bidang, al-Qur'an, hadis, fikih, ushul fikih, ekonomi, dan lain-lain.

Salah satu buah pemikirannya yang menghentak dunia Islam adalah persoalan perempuan yang progresif dan moderat. Pemikiran-pemikirannya tentang perempuan sangat berani, berbeda dengan kalangan *mainstream* yang tradisional-konservatif. Dengan kemampuan mengartikulasikan dalil secara mendalam, berani melakukan ijtihad yang mantap, mengapresiasi pemikiran ulama *salaf* (tradisional) dan *khalaf* (modern), sembari menganalisis konteks sosial-budaya yang holistik, Yusuf al-Qardhawi mampu keluar dari hegemoni wacana klasik untuk membangun paradigma baru yang berkeadilan gender.

Daya tarik pemikiran Yusuf al-Qardhawi adalah orisinalitasnya dalam mengkaji al-Qur'an dan hadis dengan perspektif yang bisa dipertanggung-jawabkan. Ia berani membuat kesimpulan hukum yang benar-benar berbeda dengan para ulama terdahulu dengan pemahaman yang mantap, sebagai bukti ijtihadnya dalam memahami al-Qur'an dan hadis. Ia tidak terpaku dengan produk pemikiran dari siapapun, termasuk dari para imam madzhab, baik yang populer (madzhab empat) atau yang tidak. Dalam kitabnya *Fatawa Mu'ashirah* Juz 2, Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa pendapat yang benar adalah benar yang sesuai dengan dalil yang jelas (*sharih*) dalam al-Qur'an dan hadis,

bukan pendapat yang populer atau pendapat yang banyak diikuti, karena Allah dan RasulNya menyuruh umat Islam hanya untuk taat kepada Allah dan RasulNya, bukan kepada selainnya yang statusnya tidak *ma'shum* (terjaga dari kesalahan) (Al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1993, cet. 2, Juz 2, hlm. 111-121 Kemampuan rasionalitasnya yang kuat mengantar-kannya sebagai sosok pemikir baru yang orisinal dan kontekstual, karena bisa memuaskan dahaga kaum tekstualis, rasionalis, dan kontekstualis.

Misalnya, dalam kitab '*Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*', al-Qardhawi menjelaskan salah satu persoalan pelik perempuan, yaitu perempuan karir. Tidak seperti ulama pada umumnya yang melarang perempuan berkiprah dalam ruang publik, Yusuf al-Qardhawi membolehkannya. Namun, pembolehan ini tidak bersifat liberal absolut, tanpa batas yang lepas dari esensi agama. Pembolehan ini disyaratkan : *Pertama*, profesinya diperbolehkan agama, artinya, profesinya tidak dilarang agama atau mendorong orang menuju perbuatan haram, seperti melayani laki-laki yang belum menikah, menjadi sekretaris pribadi bagi seorang direktur yang mengharuskan dirinya berdua-duaan dengannya, dan lain-lain. *Kedua*, menjaga etika agama, baik dalam pakaian, berjalan, berbicara, menjaga pandangan, dan aktivitas yang lain. *Ketiga*, tidak meninggalkan kewajiban lain, seperti kepada suami dan anak-anak yang merupakan kewajibannya yang pertama dan mendasar (al-Qardhawi, 1996, h. 101-107). Dalam kitabnya yang lain '*Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*', al-

Qardhawi (2007. h.1) meneguhkan pandangan ini, bahwa profesi perempuan sebagai direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR, menteri, dan lain-lain tidak ada masalah jika mengandung maslahat. Hal ini dipertegas dalam kitabnya yang lain '*Fatawa Mu'ashirah*', bahwa tidak ada alasan melarang perempuan berkarir di luar rumah, karena tugas *amar ma'ruf nahyi munkar* dan berjihad adalah medan yang terbuka bagi laki-laki dan perempuan. Dalil, baik al-Qur'an maupun hadis, atau kaidah ulama yang melarang perempuan berkarir di luar rumah tidak pasti (*dzanni*), sedangkan sejarah membuktikan bahwa Aisyah, istri Nabi adalah sosok aktivis yang getol memperjuangkan kebenaran, mujtahid yang disegani, dan berpartisipasi aktif dalam medan politik, seperti berperang dalam momentum perang jamal (Al-Qordhawi, 1993, h. 372-389). Produk-produk pemikiran al-Qardhawi ini memang unik, inspiratif, dan moderat.

Yusuf al-Qardhawi (1985,h.10-12) memang sosok yang mandiri, tidak terpaku dengan pandangan Barat dan ulama. Ia tidak ingin Islam mengekor Barat dengan segala peradabannya yang mentuhankan rasionalisme, matrealisme, dan hedonisme, juga tidak mengkultuskan pendapat-pendapat para ulama sebelumnya. Ia mengoptimalkan fungsi akal yang berpijak kepada etika agama yang sesuai dengan kemaslahatan zaman. Moderatisme progresif adalah *trade mark* pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Moderat adalah poros yang menjadi tempat kembali dari ekstrim kanan dan kiri. Ia adalah jalan yang lurus. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibn Mas'ud

menjelaskan bahwa Rasulullah membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda : *ini adalah jalan Allah yang lurus*. Lalu Nabi menggaris lagi dari arah kanan dan kiri, kemudian bersabda : *ini adalah jalan-jalan, tidak ada jalan darinya kecuali setan mendorong kepadanya*, kemudian Nabi membaca “*dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain*”. Jalan yang lurus adalah garis tengah di antara garis-garis yang lain, baik dari arah kanan dan kiri (al-Qaradlawi, 2001, h. 66). Dengan langkah ini, Yusuf al-Qardhawi mampu menampilkan pemikiran-pemikiran cemerlang yang moderat yang mampu memayungi dua kutub pemikiran yang sedang bersebrangan.

3.2. Moderasi Fiqh Perempuan Yusuf al-Qardhawi

Moderat adalah kelompok yang berijtihad tanpa mempersulit masyarakat dengan kajian teoritis yang mengacu kepada produk pemikiran ulama salaf dengan kajian literalis yang rigid. Hukum dikaji dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah ijtihad, kepentingan masalah, dan ketentuan-ketentuan *nash* dengan perspektif dinamika sosial atau zaman di mana para ulama tersebut hidup. Dalam menetapkan hukum, pendapat ulama salaf yang paling benar dan relevan dengan tuntutan dinamika sosial dijadikan sebagai rujukan utama. Masalah-masalah sosial direspons secara aktif. Pendekatan semacam ini mempermudah proses ijtihad dengan tetap menghargai warisan ulama masa lalu. Jika ijtihad dengan penuh integritas dan

tidak dipengaruhi kepentingan emosional dilakukan, maka produk pemikiran hukum dapat menjadi pegangan (Mahfudz, 2010, h. 245-246).

Pandangan moderat adalah pandangan yang ideal. Menurut Yusuf al-Qardhawi (1999, h.115-143), pandangan moderat didasarkan berbagai faktor. *Pertama*, moderat lebih layak sebagai misi yang abadi, karena mengedepankan keadilan, konsistensi, kebaikan, memberikan rasa aman, petunjuk kekuatan, dan pusatnya persatuan. *Kedua*, moderat ada dalam ajaran Islam, baik dalam keyakinan, karena tidak hanya mengandalkan akal dan wahyu, tapi menggunakan keduanya untuk mencapai derajat kemantapan dalam akidah; atau dalam ibadah dan syiar, karena Islam mengajarkan aspek akhlak, ibadah, dan dunia sekaligus. *Ketiga*, moderat dalam akhlak yang dapat dilihat dari tiga aspek, a), Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk rohani dan jasmani, karena memandang manusia sebagai makhluk yang suci, berbeda dengan pandangan yang menyatakan manusia sebagai komoditas atau yang mendekatinya; b) manusia adalah sosok yang tercipta dari tanah, namun diberi tiupan ruh dari Allah. Ini berbeda dengan pandangan materialis atau ruhani saja; c) kehidupan dibagi dua, duniawi dan ukhrawi. Ini berbeda pandangan profanis (menganggap dunia segala-galanya dan mengingkari akhirat) dan transendentalis (bergulat dengan akhirat dengan melupakan duniawi). *Keempat*, keseimbangan antara *ruh* dan *materi* sehingga ajaran-ajarannya mendorong manusia untuk aktif menggapai prestasi dunia dan kemuliaan akhirat. Rasulullah SAW. mendorong umatnya

untuk membagi waktu dalam urusan agama, dunia, hak-hak dirinya, Tuhannya, keluarganya, dan masyarakatnya. *Kelima*, moderat dalam syari'at. Misalnya dalam hal membolehkan hal-hal makanan-makanan yang halal dan bergizi (*thayyibat*) dan mengharamkan makanan yang dilarang. Ini berbeda dengan Yahudi yang berlebihan dalam pengharaman dan orang Nashrani yang berlebihan dalam pembolehan. Moderasi dalam syariat juga kelihatan dalam hukum cerai (*thalaq*) dan antara paham liberalis dan fundamentalis. *Keenam*, keseimbangan antara hak-hak individu dan sosial.

Moderatisme pemikiran Yusuf al-Qardhawi (2011, h. xlix)-1), bercorak progresif karena responsif terhadap perubahan zaman dan berusaha mendorong umat Islam untuk aktif sebagai pemain global dalam bidang pemikiran, ekonomi, peradaban, militer, dan politik. Ini bisa dilihat dari kitabnya yang terkenal *Fikih Jihad*, dimana dia memaknai jihad tidak hanya perang fisik, tapi juga pemikiran, ekonomi, militer, informasi, dan

lain-lain yang menjadi realitas perang dunia kontemporer sekarang ini. Dalam konteks perempuan, secara tidak langsung, al-Qardhawi (1993, h. 372-389), juga mendorong perempuan untuk aktif dalam berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, maupun politik sebagai bentuk kontribusi besar perempuan dalam kehidupan.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi ini menarik diteliti agar bisa mengeksplorasi secara dinamis, khususnya dalam masalah perempuan. Penelitian ini dalam rangka memahami produk pemikirannya dalam konteks perempuan dan metodologi yang dipakai. Dari sini diharapkan akan lahir modal berharga dalam mengembangkan fikih perempuan moderat-progresif yang mampu membangun peradaban dunia yang moralis, berkeadilan, dan berkemanusiaan.

Untuk memotret lebih mendalam moderasi fiqh perempuan Yusuf al-Qardhawi, dibawah ini akan dijelaskan sebagian pemikirannya.

	Bias Gender	Pemikiran Yusuf al-Qardhawi
1.	Perempuan menjadi sumber fitnah	Islam memuliakan perempuan sama dengan laki-laki. Kejatuhan Adam dari surga justru kesalahan pertama ada pada Nabi Adam, bukan Hawa
2.	Suara perempuan termasuk aurat	Suara perempuan tidak termasuk aurat, seperti dalam sejarah Nabi dan istri-istri beliau yang aktif berinteraksi dalam hal positif (keilmuan, dan lain-lain) dengan tetap menjaga etika
3.	Larangan Laki-laki memandang perempuan dan sebaliknya	Perempuan dan laki-laki tidak bisa diisolasi, karena keduanya saling membutuhkan dalam kehidupan. Maka, memandang lawan jenis asal tidak pada aurat, seperti pada

		wajah dan kedua telapak tangan, dan tidak punya motivasi syahwat, tidak apa-apa
4.	Larangan mengucapkan salam kepada perempuan	Tidak ada dalil yang shahih dan jelas yang melarang, hanya pendapat para ulama, karena khawatir terjadinya fitnah. Yang benar adalah boleh, namun tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif
5	Larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan (ikhtilath)	Perempuan masa Nabi mengikuti shalat jama'ah, shalat jum'ah, shalat idul fithri dan idul adha, menghadiri majlis ilmu dengan bertanya kepada Nabi secara aktif, bahkan dalam medan perang. Jadi, bercampurnya laki-laki dan perempuan tidak apa-apa, tapi tetap menjaga etika, seperti menjaga pandangan, berpakaian sopan, berbicara, berjalan, dan bergerak yang sopan, dan sesuai kebutuhan. Tidak dijadikan sarana untuk melakukan dosa.
6.	Larangan menjenguk laki-laki yang sakit dan sebaliknya	Perempuan boleh menjenguk laki-laki dengan tetap menjaga etika agama. Lebih utama secara bersama-sama, tidak sendirian, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Begitu juga laki-laki boleh menjenguk perempuan dengan tetap dalam koridor ajaran Islam
7.	Larangan bersalaman dengan perempuan	Boleh bersalaman jika tidak ada syahwat dan aman dari fitnah dan sesuai kebutuhan
8	Larangan bekerja di luar rumah	Boleh bekerja di luar rumah dengan syarat : profesinya dibolehkan agama dan tidak menjurus kepada hal-hal yang diharamkan; konsisten menjaga etika Islam; dan tidak meninggalkan kewajiban utamanya kepada suami dan anak-anak.
9	Saksi perempuan dengan laki-laki adalah : 2 banding 1	Perbedaan itu karena perempuan tidak mengelola kekayaan dan bidang usaha seperti laki-laki. Tapi pada hal-hal spesifik, seperti menyusui, kegadisan, kejandaan, haid, kelahiran, dan lainnya, kesaksian perempuan 1 cukup. Bahkan menurut Imam Itha (ulama tabi'in) membolehkan kesaksian di luar yang spesifik. Menurut Mahmud Syaltut Q.S. al-Baqarah 282 : menjelaskan bahwa kesaksian perempuan 2: 1 adalah tidak dalam konteks kesaksian yang ditetapkan hakim, tapi untuk meyakinkan hak dalam mu'malah. Jadi, jika perempuan mendominasi mu'amalah,

		maka boleh dijadikan saksi seperti laki-laki dengan catatan mereka percaya dengan daya ingat perempuan atau perempuannya tidak pelupa.
10	Warisan perempuan dengan laki-laki adalah 1:2	Perbedaan tersebut sesuai beban hidup. Namun, pada bagian tertentu sama seperti bagian ibu dan bapak dari harta kematian anak mereka. Bahkan satu waktu lebih banyak perempuan, seperti jika yang meninggal itu seorang perempuan meninggalkan suami, ibu, dua saudara kandung laki-laki, satu saudara perempuan seibu, maka saudara perempuan seibu mendapatkan seperenam penuh, sedangkan dua orang saudara kandung laki-laki mendapat seperenam untuk mereka berdua, yakni masing-masing menerima separuh dari seperenam itu
11	Diyat perempuan separuh dari diyat laki-laki	Tidak ada nash dari al-Qur'an dan hadis sahih yang disepakati ulama yang menyatakan ini
12	Kepemimpinan laki-laki atas perempuan	Q.S. An-Nisa' 4:34 hanya dalam kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam konteks keluarga, karena anugerah yang diberikan Allah dan infak yang diberikan suami kepada perempuan. Dalam konteks publik, perempuan boleh menjadi pemimpin laki-laki
13	Perempuan tidak boleh berperan dalam bidang hukum dan politik	Menurut Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan mengurus hukum, dalam hal yang diperbolehkan kesaksiannya, yakni yang bukan urusan pidana. Sedangkan Imam al-Thabari dan Ibnu Hazm membolehkannya mengurus hukum dalam hal keuangan (harta benda), pidana, dan lain-lain. Menurut al-Qardhawi, perempuan boleh berkarir politik, seperti menjadi anggota dewan. Yang dilarang dalam hadis bagi perempuan adalah ' <i>wilayah ammah</i> ' (kekuasaan umum) bagi semua umat.
14	Thalak (perceraian) mutlak milik suami	Thalak menjadi milik suami karena suami adalah penilik, pengurus, dan penanggungjawab keluarga yang pertama. Ia telah memberi mahar, segala sesuatu setelah mahar, hingga membina keluarga dengan jerih payahnya. Walaupun demikian, istri yang ingin berpisah dengan suaminya diberikan jalan, misalnya mengajukan syarat ketika akad nikah agar talak berada di tangan istri, <i>khulu'</i> (talak yang

		diminta pihak istri dengan membayar tebusan kepada suaminya), mempertemukan kedua hakam (utusan yang mengetahui hukum dan bijaksana), mempermasalahkan kecacatan fisik suami, dan bercerai karena suami menyakitinya
15	Islam membolehkan poligami sampai 4	Poligami dibolehkan dengan syarat adil kepada istri-istri dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tidur, dan nafkah. Bagi yang tidak yakin mampu memenuhi hak-hak secara adil, haram beristri lebih dari satu. Pra Islam, laki-laki mempunyai istri hingga sepuluh, seratus, bahkan tanpa syarat dan aturan apapun.
16	Jilbab adalah kewajiban perempuan	Jilbab (<i>niqab</i>) adalah mubah, tidak wajib dan tidak sunnah, karena wajah dan kedua telapak tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi. Larangan memakai jilbab adalah perbuatan mungkar, justru yang harus dilarang adalah pakaian yang memperlihatkan aurat sebagai sumber fitnah

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi ini diambil dari kitabnya *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*, dan *Fatawa Mu'ashirah*. Dari sini kelihatan bahwa dalil menjadi pusat pemikiran Yusuf al-Qardhawi, sehingga setiap masalah harus didekati dengan dalil, namun dengan perspektif yang orisinal, karena dalil harus mampu merespons perkembangan zaman yang terus berubah. Dalam konteks gerakan keadilan gender, dalil harus mampu dimaknai secara moderat dan progresif, sehingga mampu mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif di tengah proses transformasi dunia di segala aspek kehidupan tanpa kehilangan identitasnya sebagai seorang perempuan muslimah yang konsisten menjaga norma agama. Dalil tidak boleh digunakan untuk memasung aktualisasi potensi perempuan

sebagai manifestasi dari tugas manusia sebagai *abdullah* dan *khalifatullah* di bumi yang harus dikerjakan bersama, tanpa mengorbankan salah satunya.

3.3. Fiqh Perempuan Yang Meneguhkan Maqasidus Syari'ah.

Fiqh perempuan Yusuf al-Qardhawi sebagaimana di atas menunjukkan manifestasi hukum Islam yang lebih mendekatkan diri kepada tujuan aplikasi syariat (*maqasidus syariat*), yaitu konsisten menjaga prinsip agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau harga diri. Perempuan adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik (*ahsan at-taqwim*) dengan segala potensi yang dimiliki sebagaimana laki-laki. Meskipun demikian, aktualisasi potensi perempuan tidak boleh melanggar ketentuan Allah dan

RasulNya karena bisa menyebabkan kemadharatan dunia dan akhirat. Koridor inilah yang harus dipatuhi oleh kaum perempuan supaya tidak menyebabkan degradasi moral seperti budaya pop (*pop culture*) yang liberal dan hedonis, bahkan permissif yang ada di Barat.

Pemikiran fiqh perempuan Yusuf al-Qardhawi menunjukkan ciri moderasi yang sangat kuat. Kebolehan perempuan berkariir di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu menunjukkan menunjukkan inklusifitas dan moderasitas pemikiran fiqh Yusuf al-Qardhawi dengan tetap berpegang kepada nilai etik yang menjadi visi utama Islam. Begitu juga dengan kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin adalah bukti progresivitas pemikiran Yusuf al-Qardhawi, namun harus tetap menjaga norma-norma agama. Dalam hal-hal yang sifatnya *qath'iyat* (hukum pasti yang ditunjukkan oleh *nash qath'i*), Yusuf al-Qardhawi tetap berpegang teguh kepada *nash* dengan memberikan analisis yang mendalam, misalnya dalam kasus warisan dan poligami. Analisis tersebut membuktikan bahwa bagian perempuan yang setengah bagian laki-laki dalam prosesnya menjadi sama, karena ketika menikah perempuan mendapatkan mahar dan tidak menanggung nafkah, sedangkan laki-laki berkewajiban memberikan mahar dan menanggung nafkah. Begitu juga dalam konteks poligami yang diperbolehkan dengan syarat mampu menegakkan keadilan dalam arti yang sebenar-benarnya, sehingga hak-hak perempuan tetap terjaga dengan baik.

Maqasidus syariah ditegakkan Yusuf al-Qardhawi dengan konsisten menjaga *'illat*

(causa) hukum, sesuai dengan kaidah *al-hukumu yaduru ma'a al-'illah wujudan wa 'adaman*, ada dan tidaknya hukum disesuaikan dengan *'illat*. Kebolehan hukum salaman, memandang, dan menjenguk perempuan tetap berpijak pada *'illat*, yaitu jika tidak menimbulkan kerusakan, khususnya moral. Oleh karena itu, kebolehan hal di atas diiringi dengan syarat, yaitu ada syahwat dan tetap menjaga norma agama. Pemikiran-pemikiran moderat semacam ini sangat dibutuhkan oleh dunia modern sekarang supaya pemikiran Islam tidak terjebak kepada ekstrim kanan (radikal) dan ekstrim kiri (liberal). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah 2: 143:

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Ayat ini menjadi tanggungjawab besar umat Islam bagaimana menampilkan sebagai agama yang mampu melahirkan generasi-generasi pilihan yang mampu menempatkan Islam dalam posisi *mainstream* dalam percaturan peradaban global, tidak hanya menjadi kekuatan marginal dan inferior yang didekte oleh kekuatan lain. Mendorong umat Islam untuk melahirkan pemikiran-pemikiran besar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yusuf al-Qardhawi harus terus dikembangkan terus-menerus, sehingga pemikiran-pemikiran Islam mampu mewarnai dunia dan secara bertahap mampu masuk dalam *mainstream* peradaban global yang diperhitungkan dunia.

4. KESIMPULAN

Gerakan kesetaraan dan keadilan gender yang liberal, khususnya yang terjadi di Barat yang lepas dari norma agama, direspons oleh kaum radikal yang melarang gerakan kesetaraan dan keadilan gender karena dianggap bertentangan dengan doktrin al-Qur'an dan hadis. Dua kutub pemikiran yang bertentangan ini dibutuhkan kehadiran pemikiran yang mampu memadukan dua kutub pemikiran di atas dan sesuai dengan cita pemikiran Islam yang mampu mewujudkan kemaslahatan publik dan mencegah kerusakan. Dalam konteks inilah, pemikiran fiqh perempuan Yusuf al-Qardhawi mampu mengisi lubang yang kosong ini. Pemikiran fiqh perempuan Yusuf al-Qardhawi mengapresiasi nash sebagai pijakan hukum dan realitas sosial budaya yang dinamis. Nash tidak boleh dimaknai secara tekstual dan rigid, begitu juga realitas tidak boleh diikuti tanpa koridor karena agama Islam lahir dalam rangka membimbing realitas budaya agar sesuai dengan cita kemaslahatan substansial yang penuh dengan norma-norma ideal. Inilah moderasi pemikiran fiqh perempuan Yusuf al-Qardhawi yang sesuai dengan pesan Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah 2:143.

Dunia membutuhkan aktor-aktor kreatif dan produktif untuk mencapai era keemasan dalam panggung sejarah peradaban umat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik pendidikan, peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Laki-laki dan perempuan harus bekerjasama secara sinergis untuk mencapai era keemasan yang dicita-citakan. Tidak boleh kesempatan

menggapai era keemasan hanya dibebankan kepada laki-laki, karena laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah yang dikaruniai anugrah besar, yaitu akal dan hati sebagai senjata maha dahsyat yang harus diasah untuk menggapai cita-cita tinggi yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial secara keseluruhan. Dengan inilah Islam mampu tampil sebagai solusi dunia.

REFERENSI

- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, cet. 2
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, cet. 12
- & kawan-kawan, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996, cet. 1
- Gellner, David N., *Pendekatan Antropologis*, dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Agama*, Yogyakarta : LKiS, 2002, cet. 1
- Mahfudz, Asmawi, *Pembaruan Hukum Islam, Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Morgan, Sue, *Pendekatan Feminis*, dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta : LKiS, 2002, cet. 1
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Al-Qur'an Dengan Optik*

- Perempuan, Studi Pemikiran Riffan Hasan Tentang Isu Gender Dalam Islam*, Yogyakarta : Logung Pustaka, t.t.
- Northcott, Michael S., *Pendekatan Teologis*, dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Agama*, Yogyakarta : LKiS, 2002, cet. 1
- al-Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Mu'ashirah*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1993, cet. 2, Juz 2
- , Yusuf, *Fatawa Mu'ashirah*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1993, cet. 2, Juz 1
- , *Fatawa al-Marah al-Muslimah*, Mesir : Maktabah Wahbah, 1996, cet. 1
- , *Perempuan dalam Pandangan Islam, Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan di Zaman Modern dari Sudut Pandang Syari'ah*, terjemah dari kitab asli *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*, Penerjemah : Dadang Sobar Ali, Bandung : Pustaka Setia, 2007, cet. 1
- , *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, 1985, t.t.
- , *al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Mazdmum*, Kairo : Dar al-Syuruq, 2001, cet. 1
- , *al-Khashaish al-Ammah li al-Islam*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1999, cet. 5
- , *Fikih Jihad*, Bandung : Mizan, 2011, cet. 1
- , *Fatawa Mu'ashirah*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1993, cet. 2, Juz 2
- Al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad, antara teks, realitas dan kemaslahatan sosial*, Jakarta : Erlangga, 2002, cet. 1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010, cet. 11
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi penelitian Sosial-Agama*, Bandung : Rosda Karya, 2001
- Tong, Putnam, *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Yogyakarta : Jalasutra, 2008, cet. 4
- Whaling, Frank, *Pendekatan Teologis*, dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Agama*, Yogyakarta : LKiS, 2002, cet. 1
- Yuarsi, Susi Eja, *Wanita dan Akar Kultural Ketimpangan Gender*, dalam *Sangkan Parah Gender*, Editor : Irvan Abdullah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM, 2006, cet. 3.